

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Hakim menerapkan aturan terhadap perdagangan pengaruh (*trading in influence*) di lingkungan lembaga legislatif dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Konsep *trading in influence* yang merupakan salah satu aturan yang terdapat dalam Pasal 18 UNCAC merupakan bagian dari tindak pidana suap. Aturan mengenai *trading in influence* ini yang sudah ada disejumlah negara identik sekali dengan tindak pidana suap. Meskipun demikian ada perbedaan dalam hal subjek hukum antara pelaku tindak pidana suap dengan *taring in influence*. Beberapa negara yang sudah mengatur dan menjadikan *trading in influence* sebagai sebuah delik tersendiri ternyata belum mengatur tentang *trading in influence* aktif. Hal ini dikrenakan adanya kegiatan lobbying dinegara-ngara maju. Di Indonesia pun Pasal 18 UNCAC memang belum diratifikasi namun pada pola tertentu, ketentuan yang ada pada UU Tipikor yakni UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 dapat digunakan untuk menjerat pelaku *trading in influence* adalah dengan menjuntokan Pasal mengenai suap atau gratifikasi dengan Pasal 55 KUHP. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola horizontal karena pola ini

banyak terjadi dilingkup partai politik yang memiliki jaringan kekuasaan eksekutif.

Terdapat korelasi antara penyertaan dengan konsep *Trading In Influence*. Dalam penelitian ini korelasi muncul karena dalam sebuah tindak pidana korupsi pelaku tidak dapat melakukannya sendiri. Keterkaitan antara konsep penyertaan dan *trading in influence* terjadi sebagai dampak dari bentuk yang memberikan penjelasan bahwasanya belum diaturnya konsep *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia.

2. Prospek perdagangan pengaruh (*Trading in influence*) oleh Lembaga Legislatif dalam hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Ada 4 macam prospek perdagangan pengaruh (*trading in influence*)

- a. Pemerintah harusnya memasukan rancangan ratifikasi mengenai *trading in influence* kedalam RKUHP sebagai suatu konsep pembaharuan
- b. Harusnya ratifikasi mengenai *trading in influence* di masukan ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar di atur secara khusus mengenai *trading in influence* ini
- c. Harusnya hukum pidana Indonesia itu bisa mengkriminalisasi *trading in influence* sebagai suatu tindak pidana korupsi yang dapat ditanggulangi
- d. Indonesia perlu memasukan rancangan mengenai 4 konsep:
 - 1) Perdagangan pengaruh (*trading in influence*)

- 2) Penyuapan di sektor swasta
- 3) Penyuapan Asing
- 4) Memperkaya diri sendiri secara Ilegal

Prospek kedepannya menyangkut masalah perdagangan pengaruh harusnya di Indonesia dimasukan kedalam RKUHP dan revisi undang-undang tipikor yaitu aturan mengenai UNCAC yang diatur dalam pasal 18 huruf (a) dan huruf (b), karena ini merupakan cara untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik maupun bukan pejabat publik atas kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Gunanya dimasukan agar bisa untuk mendefenisikan kembali kerugian negara, dan memperluas jenis instrumen hukuman dan memberikan prosedur yang jelas untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi kerusakan yang terjadi dari korupsi, akan tetapi juga akan memperkuat kerangka kelembagaan KPK dengan melakukan otoritas KPK sebagai lembaga yaang berwenang untuk menyelidiki dan melakukan penuntutan terhadap korupsi.

Akan tetapi kalau prospek kedepannya perdagangan pengaruh ini berhasil dimasukan kedalam revisi maka ini akan sangat membantu sekali dalam memberantas perdagangan pengaruh (*trading in influence*) di partai politik dan khususnya di lembaga legislatif. Ini akan menjadi perjuangan yang sangat sulit untuk bisa memberlakukannya dan menjadikannya sebagai delik. Apabila

dijadikan delik mungkin ini akan sangat membantu sekali dalam memberantas perdagangan pengaruh ini atau korupsi.

B. Saran

1. Harusnya perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dimasukkan kedalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan revisi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dimasukkannya agar bisa mencegah terjadinya perdagangan pengaruh (*trading in influence*) yang akan memberikan akibat akan terjadinya tindak pidana korupsi, dan harus berpedoman pada UNCAC 2003. Dalam hal ini diperlukan trik khusus untuk bisa memasukan Pasal ini, karena dipastikan akan memunculkan resistensi dari partai-partai politik.